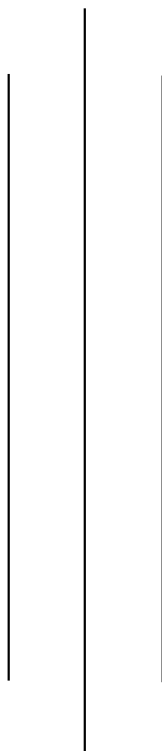




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623,
Laman dinputaru.demak.go.id, Pos-el dinputaru@demakkab.go.id



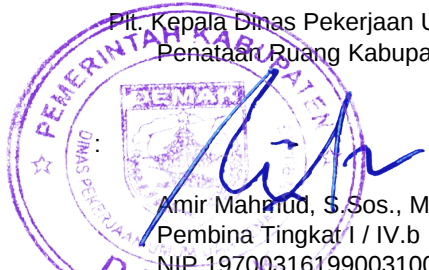
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP : 067/049/2025

Tanggal Pembuatan : 21 November 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan :

Disahkan oleh :

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
Amir Mahmud, S.Sos., MT
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 197003161990031003

Judul SOP : **Fasilitasi Sengketa Informasi Publik**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi;
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi

Keterkaitan

1. SOP DIP
2. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Peralatan / Perlengkapan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
2. KAK;
3. Komputer/Printer/Scanner;
4. Jaringan Internet

Peringatan

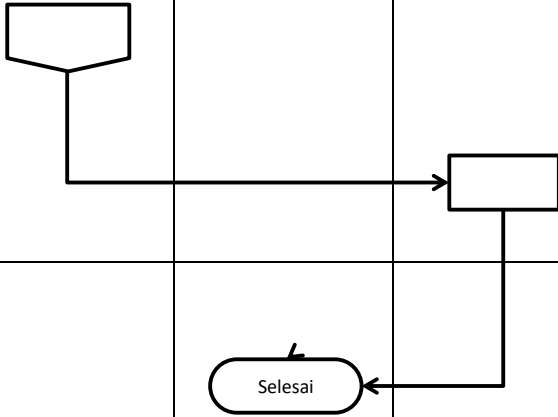
Apabila penanganan fasilitas sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat penyelesaian sengketa

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	PPID Kabupaten / PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan	Mulai				Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi informasi provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jamb kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada komisi informasi provinsi	
2	Komisi informasi Provinsi akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Kabupaten tentang adanya sengketa informasi publik					Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa informasi publik	Pada hari dan jamb kerja	Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa informasi publik	
3	Atasan PPID memerintahkan PPID Kabupaten untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Kabupaten					Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa informasi publik	Pada hari dan jamb kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
4	PPID Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Kabupaten dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa informasi publik	2 hari	SK PPID Kabupaten tentang pembentukan Tip Fasilitasi Sengketa IP	

No.	Uraian Prosedur	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
			PPID Kabupaten / PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa publik oleh tim fasilitasi informasi publik di Komisi Informasi Provinsi		 <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C((Selesai)) </pre>			FC KTP semua anggota tim fasilitasi sengketa IP; Surat kuasa tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPID; Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP	Waktu ditentukan oleh KI Provinsi Jateng	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	
6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama PPID Kabupaten melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada atasan PPID					Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI Provinsi	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak


 Amir Mahmud, S.Sos., M.T
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP 197003161990031003